



**PEREDARAN MIRAS OPLOSAN DI KOTA MAGELANG  
(KAJIAN KRIMINOLOGI)**

**SKRIPSI**

**disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**NAMA : NICODIKA ADITYA AJI**

**NIM : 16.0201.0112**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2020**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "PEREDARAN MIRAS OPLOSAN DI KOTA MAGELANG (KAJIAN KRIMINOLOGI)", disusun oleh NICODIKA ADITYA AJI (NPM. 16.0201.0112 ) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 13 Agustus 2020

Pembimbing I



Heni Hendrawati, SH. MH

NIDN. 0631057001

Pembimbing II



Basri, S.H., M.Hum.

NIDN. 0631016901

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum

NIP.19671003 199203 2 001

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PEREDARAN MIRAS OPLOSAN DI KOTA MAGELANG (KAJIAN KRIMINOLOGI)”, disusun oleh **NICODIKA ADITYA AJI (NPM.16.0201.0112)**, telah dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 13 Agustus 2020

Penguji Utama



**Yulia Kurniaty, S.H., M.H.**  
NIDN.0606077602

Pembimbing 1



**Heni Hendrawati, S.H., M.H.**  
NIDN. 0631057001

Pembimbing 2



**Basri, S.H., M.Hum.**  
NIDN. 0631016901

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang



**Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum**  
NIP.19671003 199203 2 001

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : NICODIKA ADITYA AJI**

**NIM : 16.0201.0112**

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PEREDARAN MIRAS OPLOSAN DI KOTA MAGELANG (KAJIAN KRIMINOLOGI)”** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 13 Agustus 2020

Yang Menyatakan,



Nicodika Aditya Aji  
NPM.16.0201.0026

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

### TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nicodika Aditya Aji**

Nim : **16.0201.0112**

Program Studi : **Ilmu Hukum (S1)**

Fakultas : **Hukum**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang hak bebas royalti noneksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

**PEREDARAN MIRAS OPLOSAN DI KOTA MAGELANG (KAJIAN KRIMINOLOGI)**.

Beserta pangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengahilhmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : **MAGELANG**

Pada tanggal : **13 Agustus 2020**

Yang menyatakan,



**Nicodika Aditya Aji**

**NPM.16.0201.0112**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PEREDARAN MIRAS OPLOSAN DI KOTA MAGELANG (KAJIAN KRIMINOLOGI)”**.

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Suliswiyadi, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi.S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H.,M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Ibu Heni Hendrawati, S.H.,M.H dan Bapak Basri, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Yulia Kurniaty, S.H.,M.H selaku dosen reviewer.
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

7. Bapak AKP Prasetyo Budiyanto S.H selaku Kepala Satuan Narkoba kota Magelang yang telah bersedia menjadi responden narasumber.
8. Bapak IPTU Annas Syarifudin S.H selaku Kepala Satuan SABHARA kota Magelang yang telah bersedia menjadi responden narasumber.
9. Bapak Padmana Sumirat S.Pd selaku Fungsional Pejabat Pegawai Negeri Sipil kota Magelang yang telah bersedia menjadi responden narasumber.
10. Bapak Tunggal Pramudyo,S.sos selaku Fungsional Staf Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan kota Magelang yang telah bersedia menjadi responden narasumber.
11. Keluargaku tercinta yang selalu memberi dukungan dan doa.
12. Sahabat seperjuanganku fakultas hukum angkatan 2016 dan seluruh sahabatku yang sudah selalu memberi semangat, arahan, dan mendoakan untuk kelancaran semua ini;
13. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhonya dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif /membangun demi sempurnanya penulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magelang, 13 Agustus 2020

Penulis

Nicodika Aditya aji

## ABSTRAK

Penjualan dan peredaran minuman beralkohol oplosan selalu terjadi tiap tahun. Minuman beralkohol oplosan merupakan minuman beralkohol yang diproduksi secara ilegal dan mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya dengan harga yang murah. Dengan naiknya harga minuman beralkohol yang resmi maka permintaan terhadap minuman beralkohol oplosan menjadi naik karena daya beli masyarakat yang rendah. Penjualan dan peredaran minuman beralkohol oplosan harus diberantas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum minuman beralkohol oplosan dan mengetahui apa faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum tersebut. Hal ini menarik perhatian penulis untuk menulis skripsi yang berjudul **“PEREDARAN MIRAS OPLOSAN DI KOTA MAGELANG (KAJIAN KRIMINOLOGI)”**. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis-sosiologis. Data penelitian dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara dengan para penegak hukum yaitu Kepolisian Kota Magelang dan Satuan Polisi Pamong Praja. yang melakukan penegakan hukum terhadap minuman beralkohol oplosan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya dan strategi yang digunakan dalam penegakan hukum minuman beralkohol oplosan adalah upaya preventif dan upaya represif. Selanjutnya faktor-faktor upaya penegakan hukum tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendukung tersebut antara lain peran aktif masyarakat dalam melapor dan membuat aduan terhadap penegak hukum dan didukung dengan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah dan dan peraturan lainnya dalam penegakan hukum minuman beralkohol oplosan. Dan faktor penghambat antara lain kesadaran masyarakat yang masih kurang, kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi minuman beralkohol oplosan serta efektifitas hukuman yang diberikan pada penjual dan pengedar minuman beralkohol oplosan masih belum menimbulkan efek jera.

Kata kunci : *Minuman beralkohol oplosan, penegakan hukum, faktor-faktor penegakan hukum*



## ABSTRACT

The *oplosan* (a very low quality mixed liquor consist of soda or energy drink) alcoholic beverages' sale and distribution always occur every year. *Oplosan* alcoholic beverages is an alcoholic drink which produced illegally and consist of dangerous chemicals with a cheap price. Since the legal alcoholic beverages' rising prices, the request of *oplosan* alcoholic beverages increases because of a low society buying power. The *oplosan* alcoholic beverages' sale and distribution must be eradicated. The aim of this research is to understand how the law enforcement efforts of *oplosan* alcoholic beverages and the factors that affect the law enforcement efforts. The case attracts the researcher's interest to write an undergraduate thesis entitled "**The *Oplosan* Liquor' Distribution in Magelang (Criminological Studies)**".

This research is included in the type of empirical research with a sociological juridical approach method. The data of the research is collected by interviewing the law enforcements, such as Magelang County Police Department and Public Order Enforcers who are responsible of law enforcement against the *oplosan* alcoholic beverages. The result of the study shows that the efforts and strategies used on the law enforcement of *oplosan* alcoholic beverages is preventive and repressive efforts. The factors of the law enforcement are supporting and obstacle factors. The supporting factors consist of active role of the society on reporting and making complaint to the law enforcement which is also supported by laws and regulations, local regulations and other regulations regarding the *oplosan* alcoholic beverages' law enforcement. The obstacle factors are the lack of society's awareness, society's habit of consuming the *oplosan* alcoholic beverages, and also the effectiveness of punishment which is given to the seller and dealer of *oplosan* alcoholic beverages that has not caused a deterrent effect yet.

Keywords: *Oplosan* alcoholic beverages, law enforcement, law enforcement factors

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL.....                      | i    |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING.....             | ii   |
| PENGESAHAN .....                        | iii  |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....    | iv   |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....  | v    |
| KATA PENGANTAR .....                    | vi   |
| ABSTRAK .....                           | viii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                 | 1    |
| 1.1 Latar Belakang Masalah.....         | 1    |
| 1.2 Identifikasi Masalah .....          | 7    |
| 1.3 Rumusan Masalah .....               | 7    |
| 1.4 Tujuan Penelitian.....              | 7    |
| 1.5 Manfaat Penelitian.....             | 8    |
| 1.6 Sistematika Penulisan Skripsi ..... | 9    |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....            | 11   |
| 2.1 Penelitian Terdahulu.....           | 11   |
| 2.2 Landasan Teori .....                | 18   |
| 2.2.1 Pengertian Pidana.....            | 19   |
| 2.2.2 Pengertian Alkohol/Miras .....    | 22   |
| 2.3 Kerangka Berpikir .....             | 29   |
| BAB III METODE PENELITIAN.....          | 32   |
| 1.1 Pendekatan Penelitian.....          | 32   |

|                      |                               |    |
|----------------------|-------------------------------|----|
| 1.2                  | Jenis Penelitian .....        | 33 |
| 1.3                  | Fokus Penelitian .....        | 33 |
| 1.4                  | Lokasi Penelitian .....       | 34 |
| 1.5                  | Sumber Data .....             | 34 |
| 1.6                  | Teknik Pengambilan Data ..... | 35 |
| 1.7                  | Analisis Data .....           | 35 |
| BAB V PENUTUP.....   |                               | 49 |
| 5.1                  | Kesimpulan.....               | 49 |
| 5.2                  | Saran.....                    | 51 |
| DAFTAR PUSTAKA ..... |                               | 53 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Berkehidupan berbangsa dan bernegara perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat. Peran dan partisipasi rakyat sangat besar peranannya di dalam mewujudkan cita-cita pembangunan. Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat dapat diharapkan agar tujuan dan sasaran pembangunan itu akan tercapai sehingga dapat mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur.

Mewujudkan suatu keadaan tersebut, bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai masalah yang kurang mendukung, bahkan dapat menjadi hambatan serta rintangan untuk pembangunan nasional yang dimana pembangunan nasional tersebut memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari pembangunan nasional itu adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Sedangkan salah satu dampak negatifnya adalah terjadinya peningkatan kriminalitas dalam berbagai cara dan bentuk. Dampak negatif tersebut sangat besar pengaruhnya dan dapat menghambat kelancaran serta keberhasilan pembangunan. Salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah ialah masalah minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas. Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada deviasi, seperti kebut-

kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan dan kekacauan, dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya. Hal itu disebabkan kontrol diri menjadi berkurang karena mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan. Dapat di lihat belakangan ini banyak jatuh korban meninggal dunia yang diakibatkan karena minuman keras oplosan yang selain dikonsumsi secara berlebihan juga dicampur dengan zat-zat kimia yang mematikan yang seharusnya tidak diperuntukkan untuk dikonsumsi manusia. Keadaan yang demikian itu apabila tetap dibiarkan akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat juga rusaknya generasi muda yang akan datang. Penyalahgunaan alkohol dapat membawa pengaruh yang sedemikian rupa, menyebabkan yang bersangkutan dapat berperilaku yang bertentangan dengan norma baik itu norma hukum maupun norma sosial yang hidup didalam masyarakat (Dirjosisworo, 1984).

Saat ini penggunaan minuman keras di luar batas kewajaran (overdosis) banyak sekali terjadi di Indonesia, salah satunya di daerah Kota Magelang yang dimana masyarakatnya banyak yang menjadi peminat mengkonsumsi minuman keras oplosan. Gejala ini dapat dilihat dengan banyaknya tempat-tempat yang menjual minuman keras oplosan. Dengan banyaknya para penjual minuman keras tersebut menyebabkan meluasnya juga konsumen minuman keras dimana untuk mendapatkan minuman keras tersebut menjadi hal yang sangat mudah dan gampang sehingga menjangkau kalangan para remaja. Seringkali, terjadinya peningkatan angka kriminalitas yang terjadi didalam masyarakat terutama tindak pidana

umum/konvensional seperti pencurian, pemerkosaan, perampokan, penodongan, penganiayaan, serta pengrusakan fasilitas umum, yang dimana tidak sedikit pelakunya berada dibawah pengaruh minuman keras. Hal tersebut itulah yang menguatkan adanya pernyataan serta opini masyarakat bahwa minuman keras dapat memicu tindak kejahatan, oleh karena itu dikaitkan dengan akibat negatif dari penyalahgunaan minuman keras, untuk mengatasi persoalan tersebut maka diperlukan langkah dan terobosan serta tindakan tegas namun terukur yang dilandasi dengan niat yang tulus untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, baik masyarakat sebagai korban maupun masyarakat sebagai pelaku itu sendiri. Tanpa kepedulian terhadap mereka, berarti sama halnya dengan membiarkan kehancuran moral masyarakat serta dampak kesehatan akibat seringnya mengonsumsi minuman keras oplosan secara berlebihan. Maka perlu untuk ditindaklanjuti dengan upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum.

Penegakan hukum adalah sebuah tugas. Tugas yang diemban oleh aparat penegak hukum. Dan karena tugas, maka seperti dikatakan Kant, merupakan “kewajiban kategoris”, “kewajiban mutlak”. Di sini tidak mengenal istilah, “dengan syarat”. Tugas adalah tugas, wajib dilaksanakan! Inilah tempat pertama etika dalam penegakan hukum. Yaitu kesadaran (etis) tentang kewajiban melaksanakan kewajiban! (Tanya, 2011)

Upaya penegakan hukum sebagai salah satu pilar demokrasi paling tidak dipengaruhi oleh empat faktor. Faktor yang pertama ialah

hukum itu sendiri, baik dalam arti substansial dari suatu peraturan perundang-undangan maupun hukum formal untuk menegakkan hukum materiil. Kedua ialah profesionalisme penegak hukum. Ketiga, sarana dan prasarana yang cukup memadai. Dan yang keempat ialah persepsi masyarakat untuk hukum itu sendiri (Soekanto, 1985)

Peredaran minuman keras yang tidak terkendali berdampak pada alkohollisme dalam masyarakat dan kejahatan yang terkait dengan minuman keras. Alkohollisme adalah suatu keadaan yang dimana seseorang tidak mampu lagi mengontrol banyaknya jumlah alkohol yang diminumnya (Soekanto, 1985). Hal tersebut sekarang yang menjadi tugas pemerintah untuk mencegah dan meminimalisir peredaran miras secara ilegal atau tidak sesuai prosedur sebagai salah satu bentuk pelanggaran yang diatur dalam Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Berakohol. Dan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 255 mengatur bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Karena pada hakekatnya penegakan hukum berguna untuk memulihkan kembali keamanan dan ketertiban masyarakat yang sempat terganggu agar terciptanya kepastian hukum.

Pada Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 Ayat 8 dijelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian dari perangkat daerah dalam penegakan peraturan

daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Sedangkan pada Pasal 4 dijelaskan bahwa Satpol PP memiliki Tugas untuk membantu kepala daerah untuk menciptakan kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Disamping penegakan perda, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainya yaitu peraturan kepala daerah.

Dalam hal ini lembaga yang berwenang untuk melakukan penindakan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran di Kota Magelang adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam peraturan daerah tersebut termuat aturan sebagai upaya dalam penegakan hukum yang dimuat dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 tahun 2015 pasal 27 tentang ketertiban umum, yang berbunyi (1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang: a. mengedarkan, menyimpan, membuat/meracik, dan/atau menjual minuman beralkohol; b. mabuk dan/atau mengganggu Ketertiban Umum; c. mengkoordinir, memaksa, dan/atau memfasilitasi orang lain untuk mengedarkan, menyimpan, dan menjual minuman beralkohol.(2) Dikecualikan untuk penjualan minuman beralkohol dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. bahwa Setiap Orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 15 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta



rupiah), tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Namun di kota Magelang masih banyak yang menjual dan memproduksi minuman keras oplosan illegal dan menggunakan bahan baku membahayakan bagi konsumen yang masih beredar di lingkungan masyarakat dan anehnya minuman oplosan ini dijual terang-terangan bahkan penjual minuman keras memperbolehkan pelajar yang masih berseragam membeli minuman keras oplosan, oleh karena itu banyak terjadi vandalisme, tawuran dan tindak pidana lainnya yang sering dilatarbelakangi akibat efek minuman keras oplosan yang di konsumsi secara berlebihan yang mengakibatkan peminum tidak bisa mengendalikan diri dan mudah tersulut emosi, oleh karena itu pemerintah harus lebih fokus mensosialisasikan dalam rangka mengedukasi remaja dan pelajar di kota Magelang pengaruh buruk minuman beralkohol.

Saatnya Pemerintah Kota Magelang mulai menegakan aturan (Perda) yang berhubungan dengan sanksi yang tegas dan jelas. Tujuannya agar pelaku dapat ditindak Sehingga predikat Kota Magelang sebagai Kota Adipura Kencana benar-benar dapat terealisasi bukan sebatas predikat belaka agar lingkungan di Kota Magelang menjadi bersih dan nyaman.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk membahas dan meneliti dalam skripsi yang berjudul: “ **PEREDARAN MIRAS OPLOSAN DI KOTA MAGELANG (KAJIAN KRIMINOLOGI)** ”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka Penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

1. Sanksi hukum pidana produsen dan penjual minuman keras oplosan di kota Magelang
2. Dasar hukum pengaturan peredaran minuman keras di Indonesia
3. Jenis minuman keras yang diatur dalam hukum Indonesia
4. Statistik angka kriminalitas pembuatan minuman keras oplosan ilegal di kota Magelang
5. Faktor penyebab meluas dan berkembangnya peredaran minuman keras oplosan di kota Magelang

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemerintah kota Magelang mengatur miras dalam hukum positif
2. Apa kendala Penegak hukum dalam melaksanakan penertiban hukum terhadap miras?
3. Bagaimana langkah-langkah penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran-pelanggaran miras di kota Magelang?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah

sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran umum peredaran Miras di Kota Magelang.
2. Untuk mengetahui Pemerintah Kota Magelang dalam mengatur Miras dalam hukum positif.
3. Untuk mengetahui statistik data pelanggaran miras di kota Magelang
4. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran peraturan Miras di Kota Magelang.
5. Untuk mengetahui kendala kendala yang di hadapi Satpol PP dan Kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penulis mengharapkan karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan dosen Universitas Muhammadiyah Magelang Fakultas Hukum khususnya hukum pidana.
  - b. Penulis mengharapkan karya tulis ilmiah ini dapat menjadi referensi dalam membahas permasalahan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran peraturan Miras di Kota Magelang
  - c. Penulis juga mengharapkan karya tulis ilmiah ini dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang mempunyai kepedulian terhadap masalah-masalah dalam bidang hukum khususnya dalam hal penegakan hukum.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat di Kota Magelang, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan mengenai penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 tahun 2015 tentang ketertiban umum.
- b. Bagi pemerintah, penelitian ini di harapkan dapat menjadi acuan untuk lebih giat dalam penegakan peraturan daerah yang mungkin di rasa kurang maksimal.
- c. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan meningkatkan wawasan, pengetahuan sebagai latihan dalam menerapkan teori teori yang diperoleh di bangku perkuliahan.
- d. Bagi Univesitas Muhammadiyah Magelang, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian maupun referensi ilmiah di bidang hukum. Di samping itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan penelitian untuk penelitian lanjutan mengenai permasalahan yang sejenis.

### 1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan. skripsi

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas mengenai telaah tentang penelitian terdahulu, landasan teori, landasan teori, landasan

konseptual yang berisi sub bab pengertian pidana, pengertian Miras.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi mengenai tata cara dalam melakukan penelitian, yakni untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengambilan data dan analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian beserta pembahasannya yang meliputi, pandangan hukum pidana terhadap penetapan sanksi pidana penjual oplosan dan pencegahan dari kepolisian dan satpol pp dalam mengurangi peredaran miras oplosan di kota magelang

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Proposal skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai penetapan sanksi pidana

Tabel 2 1 Hasil Perbandingan Penelitian Terdahulu

| No | Penulis                    | Judul  | Kesimpulan   |
|----|----------------------------|--|--|
| 1. | Rio Heykhal Belvage (2017) | Mabuk (di) Indonesia : Membongkar Struktur di Balik Fenomena Korban Tewas Karena Oplosan | Uraian di atas hanyalah seklumit dimensi lain Ketika membicarakan minuman beralkohol. Tentu saja ulasan di atas tidak akan sebanding dengan ratusan kematian yang terus terjadi dari tahun ke tahun. Dan kematian-kematian itu tentu saja tidak hanya bisa dilihat hanya sebagai angka. Di baliknya ada kehidupan, harapan dan juga cita-cita yang mestinya masih Panjang terbentang tetapi terpotong lantaran jack daniels dan jagermeifter harganya mahal. Alil-alih menutup tulisan ini dengan simpulan, saya ingin mengakhirinya dengan pertanyaan : Apakah Lembaga yang berwenang dan pemangku kebijakan akan |

|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
|    |   |  | <p>tetap bersikeras melanjutkan pengaturan minuman beralkohol dengan cara serupa yang justru memicu munculnya pasar baru oplosan dan membunuh ratusan warga lalu menanggapi dengan berulang-ulang, ”.. masih rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya alkohol” atukah mengubah aturan dengan adil, beradab dan masuk akal? Sebab, banyaknya generasi muda yang menggeleper setelah meminum oplosan tidak bisa dianggap wajar hanya karena menentang regulasi minuman yang bias kelas.</p> |
| 2. | <p>Erico Aldeo<br/>Hasanussy<br/>(2015)</p> | <p>Penjatuhan<br/>Pidana Terhadap<br/>Penjual<br/>Minuman Keras<br/>Oplosan Yang<br/>Mengakibatkan<br/>Kematian (Studi<br/>Kasus di<br/>Pengadilan<br/>Negeri Kota<br/>Yogyakarta)</p> | <p>Dalam penjatuhan pidana, hakim tidak hanya menegakkan bunyi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang saja, melainkan juga berdasarkan pertimbangan yuridis dan sosiologis dari Majelis Hakim, dengan cara menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat untuk diterapkan dalam putusannya. Pertimbangan yuridis dan sosiologis yang meringankan terdakwa yang dilakukan hakim dalam menjatuhkan</p>   |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>putusan adalah: a) Pertimbangan Yuridis (Hukum)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana</li> <li>2) Terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban</li> <li>3) Terdakwa tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya akan menimbulkan kerugian yang besar</li> <li>4) Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut</li> <li>5) Terdakwa tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya akan menimbulkan kerugian yang besar</li> <li>6) Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut</li> <li>7) Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain</li> <li>8) Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa maupun keluarganya</li> <li>9) Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak</li> </ol> |
|--|--|--|--|



|    |                         |  |  |
|----|-------------------------|--|--|
|    |                         |  | <p>pidana yang dilakukan terdakwa</p> <p>b) Pertimbangan Sosiologis (Praktek Peradilan)</p> <p>1) Apakah tindak pidana yang dilakukan direncanakan atau tidak direncanakan sebelumnya</p> <p>2) Latar belakang dilakukannya tindak pidana</p> <p>3) Dampak tindak pidana terhadap korban</p> <p>4) Tindak pidana tersebut merupakan pengulangan atau bukan</p> <p>5) Tingkah laku terdakwa selama di dalam persidangan</p> <p>6) Terdakwa belum pernah dihukum</p> |
| 3. | Rahmat Kurniawan (2018) | <p>Pengakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras Oplosan Di Kota Yogyakarta (Studi di Polresta Yogyakarta)</p> | <p>Ada 2 (dua) tindakan dalam penegakan hukum peredaran miras yang dilakukan oleh pihak Polresta Yogyakarta, yaitu tindakan Persuasive dan Tindakan represif. Dimana memiliki tujuan tersendiri. Dalam Tindakan persuasive pihak kepolisian Polresta Yogyakarta melakukan pencegahan dimana sering melakukan penyuluhan, memberikan arahan kepada masyarakat tentang bahaya minuman keras, serta mengajak berbagai pihak seperti RT,RW, Tokoh Masyarakat</p>       |

|    |                          |  |  |
|----|--------------------------|--|--|
|    |                          |  | <p>turut andil dalam membantu dan mengawasi peredaran minuman keras yang ada di wilayah masing-masing. Dalam hal ini kepolisian dibantu oleh satpol pp juga untuk sama sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Yogyakarta. Sedangkan Tindakan represif polisi melakukan penyelidikan, penggeledahan serta penangkapan jika terjadi indikasi tindak pidana peredaran minuman keras. Damal Tindakan represif ini tidak sedikit pihak polisi mengalami kesulitan karena para pedagang sering berontak dan menghalangi. Dalam tugasnya kepolisian melakukan operasi minuman keras dalam minggu dua sampai tiga kali, bahkan jika ada laporan dari polsek-polsek dan masyarakat bisa saja melakukan operasi lebih dari itu.</p> |
| 4. | Eko Teguh Pribadi (2017) | Penyalahgunaan Alkohol di Indonesia : Analisis Determinan, | 1. Terdapat empat determinan utama yang mempengaruhi masalah penyalahgunaan alkohol (social, economic, cultural, dan envionment), dimana tiap dimensi memiliki peranan dan kontribusi yang berbeda namun   |

|    |                                    |  |  |
|----|------------------------------------|--|--|
|    |                                    | Swot dan Carat   | <p>memiliki ikatan kompleks.</p> <p>2. Penguatan kebijakan dan regulasi terhadap produksi dan distribusi minuman beralkohol merupakan pilihan strategis penanganan masalah penyalahgunaan alkohol yang didapat melalui analisis SWOT.</p> <p>3. Dengan pendekatan CARAT diperkirakan Indonesia mampu mengatasi masalah penyalahgunaan alkohol dalam 1-2 dekade kedepan.</p>  |
| 5. | Tri Rini<br>Puji Lestari<br>(2016) | Menyoal<br>Pengaturan<br>Konsumsi<br>Minuman<br>Beralkohol di<br>Indonesia | <p>Pengaturan yang spesifik dan komprehensif terkait konsumsi minuman beralkohol hingga saat ini belum ada. Pengaturan yang ada saat ini, masih tersebar di beberapa tingkat peraturan perundang-undangan dan muatan pengaturannya juga masih sektoral di antaranya terkait dengan investasi industri, izin usaha, minuman beralkohol, pengenaan cukai, tindak kriminal sebagai efek dari mengonsumsi minuman beralkohol. Di sisi lain, karena belum adanya payung hukum pasti terkait konsumsi minuman beralkohol, maka Perda</p> |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>yang ada pengaturannya sangat bervariasi tiap daerah tergantung situasi dan karakteristik masyarakat di wilayahnya masing-masing. Ada Perda yang secara tegas mengatur pelarangan minuman beralkohol dan ada juga Perda yang sifatnya mengendalikan minuman beralkohol.</p> <p>Pengaturan ke depan harus lebih di fokuskan pada upaya perlindungan masyarakat dari efek negatif konsumsi minuman beralkohol.</p> <p>Untuk itu, pengaturannya perlu dilakukan secara tegas, spesifik, dan komprehensif dengan memerhatikan beberapa faktor di antaranya mencakup: produk, peredaran dan konsumsi, rehabilitasi, peran serta masyarakat, serta komitmen dari pemerintah. Selain itu, perlu juga ada kerja sama yang harmonis lintas sektor dan masyarakat baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat.</p> |
|--|--|---|

## 2.2 Landasan Teori

Landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proporsi yang disusun secara sistematis. Suatu penelitian baru tidak bisa terlepas dari penelitian yang terlebih dahulu sudah dilakukan oleh peneliti yang lain. (Sugiyono (2010:54)

Teori yang digunakan sebagai landasan adalah Hukum Progresif yakni teori yang didasarkan pada Pancasila yang lebih menekankan pada substansi, bukan prosedur dalam peraturan perundang- undangan semata. Dalam bukunya, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa negara hukum yang dianut harus didasarkan pada Pancasila yang lebih menekankan pada substansi, bukan prosedur dalam peraturan perundang- undangan semata. Di dalam negara hukum Pancasila yang diunggulkan adalah “olah hati nurani” untuk mencapai keadilan. Oleh karena itu negara hukum Pancasila bercirikan rule of moral atau rule of justice. Negara hukum Indonesia juga harus didasarkan pada posisi dasar manusia di dalam hukum dalam konteks sosiologis Indonesia. Semua instrumen hukum harus menempatkan manusia sebagai pusat orientasi.

Oleh karena itu, dalam kedudukan manusia yang sentral, pemahaman sifatsifat manusia harus menjadi perhatian utama dalam hukum. Perubahan orientasi hukum sangat diperlukan untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan dan ketertiban. Tujuan itu dihadapkan pada dinamika masyarakat yang sangat cepat sehingga hukum selalu tertinggal. Perkembangan hukum modern yang semakin berwatak teknologi tidak dapat

digunakan untuk menyelesaikan berbagai soal dalam masyarakat karena lebih menekankan pada struktur rasional, prosedur, dan format formal.

Teori hukum empiris adalah suatu keadaan yang berdasarkan pada kejadian nyata yang pernah dialami. Kejadian tersebut bisa didapatkan melalui penelitian, observasi ataupun eksperimen. Di dalam empiris, pengalaman (kejadian nyata) menjadi dasar yang sangat mutlak dan peran akal sangatlah sedikit.

Teori yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan sudah disahkan oleh pemerintah. Jika aturan baku dilanggar maka yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi. Teori yuridis memiliki sifat yang memaksa dimana seorang harus mematuhi. Dan teori yuridis tidak hanya bersifat tertulis saja namun bisa berbentuk lisan.

Untuk mempertajam analisis, penelitian ini dilakukan dengan menggali pendapat dan saran-saran dari para narasumber yang terdiri dari para penegak hukum Kepolisian dan Satpol PP di kota Magelang

### **2.2.1 Pengertian Pidana**

Hukum Pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang

memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh menegaskan bahwa pidana merupakan reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. (Muladi dan Barda Nawawi,1998:2). Pidana sendiri selalu mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pemidanaan adalah hukuman. Menurut Moeljatno dalam Pipin Syarifin, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman sanksi pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang disangka telah melanggar larangan tersebut. (Pipin Syarifin, 2000:13)

Pidana pada hakikatnya merupakan pengenaan penderitaan terhadap pembuat delik dimana pidana tersebut diharapkan mempunyai pengaruh terhadap orang yang dikenai pidana tersebut. Pidana ini baru dapat dirasakan secara nyata oleh terpidana ketika putusan hakim dilaksanakan secara efektif. Pemidanaan disini diharapkan agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi. Dengan adanya pemidanaan, maka tujuan pemidanaan baru dapat tercapai.

Unsur-unsur dalam pidana yaitu pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan, pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) serta pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, di mana tindak pidana atau perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh undang-undang.

Menurut KUHP, jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 10, di bagi dalam dua jenis:

1. Pidana pokok, yaitu :
  - a. Pindana mati
  - b. Pidana penjara



- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda
- e. Pidana tutupan (ditambah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946)

2. Pidana tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Pemerintah berkali-kali merumuskan atau penyempurnaan melalui perancangan Versi Konsep revisi KUHP Tahun 1972, Konsep Usul rancangan KUHP Buku I tahun 1982/1983 yang disusun oleh Tim Kajian hukum BPHN dan Rancangan KUHP tahun 2000 yang diketuai oleh Muladi (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005:48). Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa berkenaan dengan jenis-jenis pidana dalam konsep perkembangan terakhir pidana pokok menjadi pidana penjara, pidana titipan, pidana pengawasan, pidana denda dan juga pidana kerja sosial. Pidana tambahan dapat dijumpai dalam beberapa hukum pidana khusus

### **2.2.2 Pengertian Alkohol/Miras**

Alkohol merupakan senyawa seperti air yang satu hidrogennya diganti oleh rantai atau cincin hidrokarbon. Sifat fisis alkohol, alkohol mempunyai titik didih yang tinggi dibandingkan alkana-alkana yang jumlah atom C nya sama. Hal

ini disebabkan antara molekul alkohol membentuk ikatan hidrogen. Rumus umum alkohol R – OH, dengan R adalah suatu alkil baik alifatis maupun siklik. Dalam alkohol, semakin banyak cabang semakin rendah titik didihnya. Sedangkan dalam air, metanol, etanol, propanol mudah larut dan hanya butanol yang sedikit larut. Alkohol dapat berupa cairan encer dan mudah bercampur dengan air dalam segala perbandingan. Pengaturan minuman beralkohol yang pada umumnya disebut sebagai minuman keras, terdapat dalam peraturan menteri kesehatan tentang minuman keras Nomor 86/Men/Kes/Per/IV/77. Di dalam peraturan tersebut, minuman keras digolongkan sebagai berikut:

Golongan A : Kadar Etanol 15%

Golongan B : Kadar etanol 20%

Golongan C : Kadar etanol 20-55% (Sasangka : 2003 : 107)

Di bawah ini contoh-contoh minuman keras dengan kadar kandungannya.

- Anggur : mengandung 10-15%
- Bir : mengandung 2-6%
- Brandy (Bredewijn) : mengandung 45%
- Rum : mengandung 50-60 %
- Likeur : mengandung 35- 40 %
- Sherry/Port : mengandung 15-20%
- Wine (anggur) : mengandung 10-15%

- Wisky (Jenewer) : mengandung 35-40%(Sasangka, 2003:107).

Dari prosentase alkohol yang terdapat dalam bermacam-macam minuman tersebut diatas, dapat dikategorikan dari golongan mana minuman tersebut, apakah golongan A, golongan B, golongan C.

Pada umumnya seseorang yang minum-minuman keras untuk bersantai dan akan berhenti minum tanpa kesukaran. Namun apabila seseorang mulai tergantung pada minuman keras, maka timbulah apa yang disebut alkoholisme. Seseorang pecandu minuman keras tidak dapat lagi berhenti minum tanpa merasakan akibat yang buruk bagi dirinya. Ia menjadi tergantung pada minuman keras, secara fisik maupun psikologis. Minuman keras merupakan penekanan (depresant) terdapat aktifitas di bagian susuan saraf pusat. Peminum minuman keras akan kekurangan rasa pencegah atau sifat menghalangi. Ia merasa bebas dari rasa tanggungjawab dan kegelisahan pengawasan terhadap pikiran dan badan terancam akibat dirinya mabuk (Sasangka, 2003).

Seseorang pecandu minuman keras dimulai dengan meminum- minuman lebih banyak dari yang lain, yang akhirnya menyebabkan *hang over* (perasaan sakit

esok harinya setelah minum terlalu banyak). Hal tersebut bisa disembuhkan dengan minum lagi sehingga tidak bisa pisah dari minuman keras. Pemakai merasa tegas, euforia, hambatan dirinya kurang sehingga berbicara lebih banyak dari biasanya, merasa lebih bebas dalam hubungan antar personal, muka kelihatan kemerah-merahan karena tekanan darah dan denyut jantung meningkat. Peminum akan gelisah, tingkah lakunya kacau, bicara cadel, berjalan semponyongan (Sasangka, 2003)

#### **a. Perizinan Industri Minuman Beralkohol**

Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 63/M-IND/PER/7/2014

##### **Pasal 3**

Setiap Perusahaan Industri Minuman Beralkohol wajib memiliki Izin Usaha Industri Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.

##### **Pasal 4**

Perusahaan Industri Minuman Beralkohol yang telah memiliki Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat melakukan perubahan, yang meliputi:

- a. Pindah lokasi;
- b. Perubahan kepemilikan;
- c. Perubahan golongan Minuman Beralkohol;
- d. Penggabungan perusahaan menjadi satu lokasi;
- e. Perubahan nama perusahaan;
- f. Perubahan alamat lokasi pabrik; atau
- g. perluasan untuk penambahan kapasitas produksi.

Perubahan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dapat dilakukan terhadap golongan yang berkadar etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) yang tinggi menjadi golongan yang berkadar etil alkohol atau etanol (C<sub>g</sub>H<sub>s</sub>OH-I) lebih rendah, yang secara keseluruhan tidak menambah kapasitas produksi sebagaimana yang tercantum dalam Izin Usaha Industri yang dimiliki. Perluasan untuk penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g hanya dapat dilakukan terhadap Perusahaan Industri Minuman Beralkohol yang telah:

- a. merealisasikan 100 % (seratus persen) lebih dari kapasitas produksi yang tercantum dalam Izin Usaha Industri yang dimiliki;
  - b. diaudit kemampuan produksinya oleh lembaga independen yang ditetapkan Direktur Jenderal; dan
  - c. memiliki NPPBKC dan menggunakan pita cukai atas semua Minuman Beralkohol yang dihasilkan, yang dibuktikan dengan dokumen pembelian pita cukai.
- Perusahaan Industri Minuman Beralkohol yang melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki perubahan Izin Usaha Industri yang dimiliki. Ketentuan dan tata cara lebih lanjut mengenai audit kemampuan produksi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

#### Pasal 5

Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan perubahan Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diterbitkan dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi (pertimbangan teknis) dari Direktur Jenderal. Izin Usaha Industri dan perubahan Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal berdasarkan Peraturan Menteri yang mengatur pendelegasian kewenangan pemberian izin dan sesuai dengan rekomendasi (pertimbangan teknis) dari Direktur Jenderal dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai setempat.

#### Pasal 6

Izin Usaha Industri yang asli; Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC); Surat keterangan dari dinas kabupaten/ kota setempat; dan Data realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir perluasan untuk penambahan kapasitas produksi:

1. Izin Usaha Industri yang asli;
2. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan realisasi penggunaan pita cukai yang dibuktikan dengan pembelian pita cukai;
3. Surat pernyataan proses produksi menggunakan teknologi fermentasi;
4. Laporan hasil audit realisasi kapasitas produksi dari lembaga independen;

5. Persetujuan tertulis dari Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan lokasi Industri Minuman Beralkohol;
6. Hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Pejabat yang berwenang di kabupaten/kota setempat; dan
7. Data realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir.

#### Pasal 7

Perusahaan Industri Minuman Beralkohol yang telah memperoleh Izin Usaha Industri dan perubahan Izin Usaha Industri, yang selama 2 (dua) tahun berturut—turut tidak melakukan kegiatan produksi, Izin Usaha Industri perusahaan yang bersangkutan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pencabutan Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai setempat.

#### Pasal 8

Izin Usaha Industri Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diterbitkan sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/ M-IND/ PER—/ 6/ 2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, dan/atau perubahannya dan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai setempat. Ketentuan dan tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

### 2.3 Kerangka Berpikir


Penetapan sanksi pidana terhadap pelaku pembuat minuman keras oplosan yang berada Dalam peraturan daerah termuat aturan sebagai upaya dalam penegakan hukum yang dimuat dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 tahun 2015 pasal 27 tentang ketertiban umum, yang berbunyi (1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang: a. mengedarkan, menyimpan, membuat/meracik, dan/atau menjual minuman beralkohol; b. mabuk dan/atau mengganggu Ketertiban Umum; c. mengkoordinir, memaksa, dan/atau memfasilitasi orang lain untuk mengedarkan, menyimpan, dan menjual minuman beralkohol. (2) Dikecualikan untuk penjualan minuman beralkohol dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. bahwa Setiap Orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 15 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Saat ini penggunaan minuman keras di luar batas kewajaran di daerah Kota Magelang yang dimana masyarakatnya banyak yang menjadi peminat mengkonsumsi minuman keras oplosan. Gejala ini dapat dilihat dengan banyaknya tempat-tempat yang menjual minuman keras oplosan. Dengan banyaknya para penjual minuman keras tersebut menyebabkan meluasnya juga konsumen minuman keras dimana untuk mendapatkan minuman keras tersebut menjadi hal yang sangat mudah dan gampang sehingga menjangkau kalangan para remaja. Seringkali, terjadinya peningkatan angka kriminalitas yang terjadi didalam masyarakat terutama tindak pidana umum/konvensional seperti pencurian, pemerkosaan, perampokan, penodongan, penganiayaan, serta pengrusakan fasilitas



umum, yang dimana tidak sedikit pelakunya berada dibawah pengaruh minuman keras. Hal tersebut itulah yang menguatkan adanya pernyataan serta opini masyarakat bahwa minuman keras dapat memicu tindak kejahatan, oleh karena itu dikaitkan dengan akibat negatif dari penyalahgunaan minuman keras, untuk mengatasi persoalan tersebut maka diperlukan langkah dan terobosan serta tindakan tegas namun terukur yang dilandasi dengan niat yang tulus untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, baik masyarakat sebagai korban maupun masyarakat sebagai pelaku itu sendiri. Tanpa kepedulian terhadap mereka, berarti sama halnya dengan membiarkan kehancuran moral masyarakat serta dampak kesehatan akibat seringnya mengonsumsi minuman keras oplosan secara berlebihan. Maka perlu untuk ditindaklanjuti dengan upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum.

Tabel 2 2 Skema Kerangka Berfikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. (Soerjono Soekanto, 2010:43)

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip - prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 35)

Untuk dapat menjadikan penelitian ini terealisasi dan mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode komparatif, artinya diperbandingkannya suatu cabang ilmu dengan cabang ilmu lain untuk mendapatkan suatu perbedaan dan persamaan. Dari perbedaan tersebut dapat memberikan maupun membantu pemecahan suatu masalah. Berikut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

#### **1.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan komparatif.

Pendekatan secara komparatif yaitu studi perbandingan hukum merupakan

kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Selain itu, memperbandingkan suatu perspektif hukum yang satu dengan perspektif hukum yang lainnya untuk masalah yang sama (Peter Mahmud, 2005).

Dalam penelitian ini yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Data tersebut merupakan hasil wawancara maupun penelusuran di kantor Satpol PP dan POLRES kota Magelang, sebagai sumber analisa secara kualitatif.

## **1.2 Jenis Penelitian**

Yuridis normatif yang juga disebut penelitian hukum yang doktrinal biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu peraturan perundangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Yuridis normatif merupakan jenis penelitian dimana penulis mencari fakta-fakta yang akurat dan *valid* tentang sebuah peristiwa konkrit yang menjadi objek penelitian. Sehingga penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang

## **1.3 Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deduktif, yaitu prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.

Data yang diperoleh narasumber secara tertulis maupun lisan secara nyata diteliti dan dipelajari secara utuh. Setelah data terkumpul

kemudian diolah dan disusun secara sistematis. Dari hasil analisis ini, penulis melaporkan dalam bentuk skripsi. Analisis kualitatif adalah suatu tata cara penulisan yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Semua data baik data yang diperoleh dari lapangan maupun yang diperoleh dari kepustakaan kemudian disusun dan diolah secara sistematis untuk dianalisis dan hasil analisis tersebut akan dilaporkan dalam bentuk skripsi. Bahwa dalam penelitian ini difokuskan kepada pembuatan minuman keras oplosan yang masih beredar bebas di Kota Magelang.

#### **1.4 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitiannya. Lokasi penelitian dalam penelitian ini meliputi Satpol PP Kota Magelang dan POLRES Kota Magelang.

#### **1.5 Sumber Data**

Pengumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih jauh. Peneliti banyak menggali data-data kepustakaan *atau* literatur-literatur buku yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini. Sumber data yang dimaksud dikategorikan dalam dua jenis sumber data, yaitu :

1. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun yang termasuk dalam sumber data primer adalah undang-undang yang terkait dalam penelitian ini.

2. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder seperti buku, jurnal dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Di sini peneliti menggunakan beberapa bahan-bahan atau data yang relevan dan buku penunjang.

## **1.6 Teknik Pengambilan Data**

Merupakan teknik atau cara-cara yang dapat digunakan periset untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengambilan data menggunakan dua cara sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Artinya peneliti melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang sifatnya teks menjelaskan dan menguraikan mengenai hubungannya dengan arah penelitian. Jurnal-jurnal terkait penetapan minuman keras/alkohol.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara sangat tepat untuk memperoleh informasi lebih detail terhadap objek yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan pihak kepolisian dan Satpol PP yang berhubungan dengan miras di Kota Magelang.

## **1.7 Analisis Data**

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca. Analisis data yang telah dikumpulkan dianalisa

secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus. (Soerjono Seokanto, 2005:12) Teknik ini dilakukan dengan cara meneliti peraturan yang ada dan dikaitkan dengan situasi dan kondisi berdasarkan dari pembahasan buku, jurnal, artikel terkait dan narasumber.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasannya yang berdasarkan dari rumusan masalah tentang pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana peredaran miras di kota Magelang dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Ada 2 (dua) cara penegakan hukum peredaran miras yang dilakukan oleh pihak satuan polisi Pamong Praja, yaitu preventif dan represif. Adapun tindakan preventif dilakukan jika memungkinkan dan masih adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum. Sedangkan tindakan represif adalah tindakan yang ditempuh apabila tindakan preventif tidak efektif, sehingga masyarakat melaksanakan hukum walaupun dengan terpaksa. Sedangkan pihak kepolisian dalam penegakan hukumnya ada 2 (dua) tindakan yaitu tindakan persuasif dan tindakan represif dimana memiliki tujuan tersendiri. Dalam tindakan persuasif pihak polisi melakukan pencegahan dimana sering melakukan penyuluhan, memberikan arahan kepada masyarakat tentang bahaya miras. Serta mengajak berbagai pihak seperti RT, RW, tokoh masyarakat turut serta andil dalam membantu mengawasi peredaran miras yang ada di wilayah ini. Dalam hal ini pihaknya bergabung dengan pihak satpol PP juga untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban wilayah ini. Sedangkan tindakan represif



polisi melakukan penyelidikan, pengeledahan, serta penangkapan jika terjadi indikasi tindak pidana peredaran miras. Dalam tindakan represif ini tak sedikit pihak polisi mengalami kesulitan karena para pedagang sering berontak dan menghalangi. Dalam tugasnya polisi melakukan operasi miras setiap 1 minggu dua sampai tiga kali, bahkan jika ada laporan dari polsek-polsek dan masyarakat bisa saja lebih.

2. Kendala yang dihadapi oleh pihak satpol PP adalah Berkaitan dengan keterbatasan jumlah petugas satuan Polisi Pamong Praja yang umumnya masih belum memuaskan, belum maksimal dan meratanya langkah sosialisasi PERDA yang dilakukan di tingkat masyarakat luas, Sejauh ini tidak jarang terjadi adanya pemahaman yang kurang tepat berkaitan dengan prosedur atau sistem pada saat penyusunan sampai dengan penetapan Perda. Kendala yang dialami pihak kepolisian dapat dilihat dari faktor intern dan ekstern dimana intern yaitu berasal dari organisasi kepolisian sedangkan ekstern berasal dari luar organisasi yaitu masyarakat.
3. Pemerintah Kota Magelang memperbolehkan masyarakatnya untuk meminum minuman beralkohol dengan prosedur yang termuat dalam Perda No. 10 tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan, Dan Pembinaan Terhadap Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol, seperti contoh tempat yang memiliki izin resmi tempat dan menjual minuman beralkohol dari pemerintah kota Magelang yaitu, Hotel Atria dan Hotel Puri Asri, yang dilarang oleh pemerintah kota

Magelang mengkonsumsi minuman keras yang ilegal/tidak resmi dikarenakan tidak memenuhi standar Kesehatan dan bahan baku yang dicampurkan kedalam minuman beralkohol, sehingga mengakibatkan banyak masyarakat yang meninggal dunia akibat overdosis minuman beralkohol yang di oplos dengan obat nyamuk, obat pusing dan pembersih lantai.

4. Angka pelanggaran tertinggi dalam minuman beralkohol adalah pada bulan desember yaitu 213 orang, dikarenakan di bulan desember banyak event dan ada perayaan tahun baru, justru dalam kasus ini pelanggar didominasi oleh anak-anak remaja yang berkumpul dengan teman-temannya sembari meminum minuman keras yang tidak bermerek dan memiliki izin edar.

## **5.2 Saran**

Mengambil manfaat dari penulisan skripsi ini, maka berbagai saran yang penyusun berikan khususnya bagi pihak kepolisian pemerintah dan masyarakat Indonesia pada umumnya dalam masalah peredaran minuman keras dan minuman keras oplosan ini mamka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi ke masyarakat tentang penyalahgunaan minuman keras beralkohol dan sosialisasi ke sekolah-sekolah sehingga dapat mengurangi angka pelanggaran minuman keras di Kota Magelang

2. Mengingat masih kurangnya sarana prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Magelang, maka sudah sepantasnya sarana dan prasarana ditambah dan dilengkapi, sehingga Satpol PP Kota Magelang dalam melakukan tugasnya dapat berjalan dengan baik dan optimal.
3. Menambah jumlah personil Satpol PP Kota Magelang, sehingga dalam melakukan tugas tidak kuwalahan dan dapat berjalan dengan baik karena cukup luasnya wilayah Kota Magelang.
4. Diharap peran serta masyarakat, dukungan maupun bantuannya dalam rangka penegakkan hukum peredaran minuman keras oplosan. Karena negara tidak bisa bekerja sendiri dan berhasil dalam menangani peredaran minuman keras oplosan.
5. Pihak polisi sebaiknya melakukan razia secara spontan agar kebocoran informasi tentang pelaksanaan razia tidak menyebar dulu di masyarakat sehingga pihak-pihak nakal yang melakukan tindak pidana peredaran miras tidak dapat menghilangkan bukti.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Dirjosisworo, S. (1984). *Paparan Hukum Dan Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya.
- Sasangka, H. (2003). *Narkotika dan psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, S. (1985). *Efektifitas Hukum Dan Sanksi*. Jakarta: Remaja Karya.
- Tanya, B. L. (2011). *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Eddy O, S. H. (2014). *Prinsip Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hagan, F. E. (2013). *Pengantar Kriminologi Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, & Nawawi, B. (2014). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Nuraeny, H. (2012). *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*. Jakarta: Gramata Publishing.

### b. Perundang-Undangan

- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Berakohol
- Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 Ayat 8 dijelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian dari perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 tahun 2015 pasal 27 tentang ketertiban umum
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 63/M-IND/PER/7/2014

Perda No. 10 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

c. Jurnal

Belvage Rio Heykhal. 2017. *Mabuk (di) Indonesia : Membongkar Struktur di Balik Fenomena Korban Tewas Karena Oplosan*

Erico Aldeo Hasanussy (2015). *Penjatuhan Pidana Terhadap Penjual Minuman Keras Oplosan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta)*

Rahmat Kurniawan (2018). *Pengakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras Oplosan Di Kota Yogyakarta (Studi di Polresta Yogyakarta)*

Eko Teguh Pribadi (2017). *Penyalahgunaan Alkohol di Indonesia : Analisis Determinan, Swot dan Carat.*

Tri Rini Puji Lestari (2016). *Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia.*

d. Website

- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46660>

- <http://jdih.magelangkota.go.id/ildis/www/storage/document/PERDA%20NO%206%20TAHUN%20202015%20TENTANG%20KETERTIBAN%20UMUM.pdf>

- <https://media.neliti.com/media/publications/34878-ID-penegakan-hukum-tindak-pidana-peredaran-miras-di-kabupaten-blitar.pdf>

- <https://kabar24.bisnis.com/read/20200120/16/1192162/polisi-bongkar-modus-peredaran-minuman-beralkohol-oplosan>

- <https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-pastikan-pelanggaran-peredaran-minuman-keras-baru-bersifat-wacana/2728422.html>

- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54c8b60559fc5/ketentuan-mengenai-penjualan-dan-promosi-minuman-beralkohol/>